



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Pembanding I**, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Pembanding II**, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Pembanding III**, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **Pembanding IV**, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasanya kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum, Rene Putra Tantrajaya, S.H., LL.M., CIM, dan Romansyah Setyadi, S.H. berkantor di Law Office: ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS, Jl. Raya Perjuangan No.9 / i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 15 Januari 2025, selanjutnya sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 380/PDT/2025/PT DKI tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 380/PDT/2025/PT DKI tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 9 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat tidak hadir, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 10/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 643/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 880/PAN.01/W10-U1/HK.2.4/I/2025, oleh Terbanding semula Penggugat tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam memutuskan perkara a quo, yang dijadikan pertimbangan hukum Putusannya tersebut senyatanya hanya membahas formalitas gugatan Para Penggugat yang tidak merincikan isi nominal Rekening Bank milik Pewaris dan atau Rekening Bank milik Tergugat / kini Terbanding yang merupakan harta bersama milik Pewaris;
- Bahwa adapun dari Pertimbangan Putusan, telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan suatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata, sehingga putusannya menjadi salah dan keliru;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, senyatanya juga terbukti memiliki kekeliruan yang nyata;
- Bahwa senyatanya inti dari gugatan a quo adalah Para Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum atas pembagian porsi / bagian waris dari masing-masing Para Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Tn. Tio, Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio, A Tjay;
- Bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Almarhum Tn. TIO), Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio, A Tjay, telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2024;
 3. Menetapkan Para Ahii Waris dari Almarhum Tn. Tio, Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio), A Tjay (Pewaris), berikut bagian

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya masing-masing atas seluruh Harta Waris, berupa Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak;

4. Menyatakan Harta Bersama yang dimiliki dan/atau didapat oleh Almarhum Tn. Tio), Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio), A Tjay selama masa hidupnya merupakan Harta Waris yang dapat dibagi kepada Para Ahli Waris Almarhum Tn. Tio, Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio), A Tjay;
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan terhadap objek harta waris peninggalan pewaris berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut adalah sah dan berharga (*goeden van waardeteveklaren*) menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai harta warisan pewaris untuk melaksanakan pembagian waris dengan memberikan hak masing Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai harta warisan pewaris untuk melaksanakan pembagian waris dengan memberikan hak masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing tersebut;
8. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penjualan dimuka umum secara lelang terhadap objek harta waris, apabila Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai harta waris peninggalan pewaris, tidak mau secara suka rela melaksanakan pembagian atas objek harta waris peninggalan pewaris tersebut;
9. Menyatakan bagian hak masing-masing para ahli waris dari pewaris Almarhum Tn. Tio, Erwin Dharmawan alias Erwin Dharmawan / semula bernama Tio, A Tjay yang telah ditetapkan dalam Putusan ini adalah mengikat bagi Para Ahli Waris terhadap seluruh Harta-Harta lainnya milik Pewaris;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada kasasi (*uitvoerbaar bijvoerraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2025, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek” dengan alasan pertimbangan antara lain;

Bahwa harta peninggalan Pewaris berupa harta tidak bergerak diantaranya menyebutkan berupa Rekening Bank Central Asia, atas nama Erwin Dharmawan alias Tio, Erwin Dharmawan semula bernama Tio, A Tjay berikut Safe Deposit Box (SDB) di Bank Central Asia dan atas nama Krisdayanti Huynh alias Huynh, Thi Ngoc tanpa menyebutkan dengan pasti berapa jumlah uang yang ada dalam rekening dimaksud;

Bahwa dengan hanya disebutkan rekening saja tanpa menyebutkan dengan pasti berapa jumlah uang yang ada dalam rekening dimaksud menjadikan tidak jelasnya jumlah boedel waris yang akan dijadikan dasar perhitungan pembagian bagi para ahli waris tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo* yang telah “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)” sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang dapat membatalkan putusan *a quo*, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1941/44 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2025 Nomor 643/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 yang terdiri dari Ester Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H

Ester Siregar, S.H., M.H

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2025/PT DKI